
Kebijakan hukum penyidik ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dengan penerapan tindak pidana pencucian uang

Mulyono, Yanto, J.S. Murdomo¹

Abstract: Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang dasar hukum yang dijadikan pijakan penyidik Ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta dalam menentukan kebijakan kasus tindak pidana penggelapan dengan penerapan tindak pidana pencucian uang dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan penerapan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar landasan dalam menentukan kasus tindak pidana penggelapan jabatan dengan menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang secara yuridis penerapan dari tindak pidana pencucian uang didasari dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 5. Faktor yang Mempengaruhi Penyidik Ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta dalam Mengambil Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan dengan Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang teaah memenuhi unsur dalam Pasal 3, Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keywords: Kebijakan hukum, Penggelapan, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Hal itu bisa terlihat dari bermacam-macam bentuknya seperti Penyalahgunaan kredit, kredit macet, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *letter of credit* dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia. Maka jika mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ada 26 jenis harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yaitu sebagai berikut:

Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyeludupan migran di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Jenis harta kekayaan yang termasuk dalam tindak pidana pencucian tersebut menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah “penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak”.² Perbuatan ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan cara menguntungkan diri sendiri sebagaimana penimbunan kekayaan akibat dari tindakan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian termasuk bagian dari pencucian uang.

Berlandaskan modus dan jenis-jenis harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang yang ada, terdapat peristiwa yang dilakukan dengan bentuk upaya melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana penanganan kasus yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda D.I Yogyakarta, dalam hal ini terkait dengan penggelapan jabatan yang dilakukan oleh salah satu karyawan. Awalnya kasus ini dimulai adanya laporan dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh salah satu karyawannya, namun dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik

² Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, hlm. 4.

Ditreskrimum Polda D.I Yogyakarta ditemukan juga terjadi tindak pidana pencucian uang, maka ketika berkas perkara dari tindak pidana penggelapan jabatan diproses dan dilimpahkan ke Kejaksaan, proses hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang tetap dilanjutkan sebagaimana temuan tersebut, sehingga peristiwa ini ternyata melibatkan beberapa orang yang secara tidak langsung bahwa uang tersebut hasil dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku.

Penerapan dari tindak pidana ini awalnya dilakukan penyidikan dengan cara menerapkan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan, namun dikarenakan dalam proses penemuan aset yang digelapkan tersebut ternyata tidak disimpan secara pribadi, maka dari itu kemudian berdasarkan temuan penyidik Polda Kasus tersebut kemudian dikembangkan dengan cara penerapan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengacu dari peristiwa diatas tentu menjadi renungan dan telaah yang perlu diungkap terkait dengan proses penyidikan dan penyelidikan yang terjadi, karena upaya penegakan hukum yang diharapkan oleh pelapor awalnya adalah tindakan penyalahgunaan jabatan, namun secara tidak langsung upaya oleh penyidik dalam penegakan hukumnya ditemukan adanya upaya tindakan pencucian uang dengan menggunakan rekening orang lain yang tidak lain adalah rekening dari orang terdekat tersangka, sehingga dari peristiwa tersebut pemilik rekening secara tidak langsung terlibat upaya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Langkah tersebut adalah bentuk kebijakan kriminal yang dilakukan guna mencegah kejahatan tersebut bisa lebih leluasa dalam melakukan kejahatan, oleh karena itu tujuan kebijakan yang diambil tersebut jelas untuk menanggulangi kejahatan. Hal senada juga dikatakan oleh Sudarto mengatakan

bahwa dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila

sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³

Proses inilah, hendak diwujudkan dalam proses penegakan hukum dalam sistem negara hukum karena aturan hukum sebagai acuan dalam proses pengaturan dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana diutarakan oleh Sumalugi, Muhammad Hatta, Hartanti terkait dengan pemaknaan dari proses perlindungan hukum yaitu

Pemaknaan perlindungan hukum secara normatif yang dilakukan negara menunjukkan bahwa keberadaan negara dalam pemenuhan hak-hak terhadap rakyatnya salah satunya pemenuhan terhadap hak korban karena pemenuhan hak korban adalah bentuk dari pelaksanaan dari cita-cita mewujudkan kepastian hukum agar mendapatkan keadilan dalam penyelesaian permasalahan yang ada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Maksudnya upaya memberikan perlindungan hukum tersebut adalah dengan cara menerapkan tindak pidana pencucian uang tersebut guna menemukan aset yang digelapkan, karena dari aset yang digunakan tersebut telah merugikan perusahaan secara finansial dan karena kedudukan pelaku yang strategis menunjukkan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan benar-benar dapat memberikan kepastian hukum bagi proses penegakan hukum yang akan datang, dan dapat pula memberikan kepastian hukum bagi korban.

Berlandaskan inilah upaya apa saja yang dilakukan penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan jabatan serta landasan kebijakan seperti apa yang dipakai oleh Penyidik Ditreskrimum Polda D.I Yogyakarta untuk melakukan pengungkapan tindak pidana pencucian uang tersebut, sehingga tindakan yang

³ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Ctk-2, Alumni, Bandung, hlm. 109.

⁴ Sumalugi, Muhammad Hatta, Hartanti, 2018, "Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Polri Terhadap Korban Jual Beli Online di Wilayah Polda DIY", *Jurnal "Kajian Hasil Penelitian Hukum"*, Vol. 2 (1), Mei 2018, hlm. 277., diakses di <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>, pada tanggal 17 Januari 2020.

dilakukan dengan kontek melakukan pencucian uang ini dapat dijadikan pembelanjaran oleh masyarakat agar tidak melakukan tindakan tersebut, dan memberikan pembelajaran terhadap masyarakat terkait dengan antisipasi tindakan-tindakan penyalahgunaan rekening oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

METODE

Jenis penelitian mengenai kebijakan hukum penyidik Ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dengan penerapan tindak pidana pencucian uang adalah penelitian hukum normatif. dalam penelitian ini juga dapat diketahui proses dan langkah-langkah yang dilakukan para penegak hukum dalam pengambilan kebijakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan penerapan tindak pidana pencucian uang dalam kasus tindak pidana penggelapan jabatan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute appraoach*). Metode pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer seperti yang didapat dari Ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta. Berdasarkan dari data tersebut kemudian penulis hubungkan dengan data yang didapat terkait dengan peraturan perundang-undangan serta satu proses kasus yang ditangani sehingga menemui kolerasi dalam penanganan penyelesaian kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki “pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang”.⁵ Berlandaskan ini penanganan kasus pencucian uang dalam penggelapan jabatan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi proses penegakan hukum di Indonesia dan khususnya bagi korban.

⁵*Ibid.*, hlm. 93.

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah Penyidik, Kanit Harta Benda, Kanit Tipu Gelap dan Kasubdit II Harda yang ada di Polda D.I.Yogyakarta. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Bahan Hukum Primer: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana; (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum dan obyek.

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memiliki relevansinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersier tersebut seperti berita dari media online, media cetak, kamus hukum dan bahan buku diluar bidang hukum yaitu buku-buku. Tujuannya dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

Penelitian ini tentu memiliki obyek yang hendak diteliti, maka obyek penelitian tersebut dalam hal ini adalah lokasi untuk itu yang menjadi lokasi penelitian adalah Polda D.I.Yogyakarta terkait dengan kebijakan hukum penyidik Ditreskrimum Polda D.I Yogyakarta dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dengan penerapan tindak pidana pencucian uang. Agar dapat memperoleh data secara langsung dalam melakukan penelitian penulis melakukan penghimpunan informasi dan diperoleh data dari para narasumber sebagai berikut: (1) Kompol Asep Suherman, S.E., S.H., M.H.,

selaku Kasubdit II Harda di Polda D.I.Yogyakarta; (2) Kompol Aryuniwati, S.H., M.H., selaku Kanit Harta Benda di Subdit II Harda Polda D.I.Yogyakarta; (3) AKP Suranto, S.H., M.H., selaku Kanit Tipu Gelap di Subdit II Harda Polda D.I.Yogyakarta; (4) AKP Sultonudin, S.H., M.H., selaku Penyidik Polda D.I.Yogyakarta di Subdit II Harta Benda.

Tekhnik pengumpulan datanya yaitu dengan metode penelitian lapangan, dilakukan wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap nara sumber yaitu Kasubdit II Harda, Kanit Harta Benda, Kanit Tipu Gelap dan penyidik atau dapat pula terhadap pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan obyek penelitian ini, terkait dengan sumber yang informasi dapat pula bersumber dari proses penegakan hukum yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana penggelapan ataupun penggelapan jabatan. Terakhir dalam melakukan pengumpulan data yang dilakukan penulis guna melengkapi data, maka penulis melakukan dokumentasi dengan cara mencari data tentang hal-hal yang berupa Berita Acara Pemeriksaan, catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen dan sebagainya guna memperkuat analisa yang akan penulis lakukan terkait dengan penelitian ini.

Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan obyek penelitian yang dijadikan landasan teoritis dan beberapa aturan hukum agar dapat menjadi landasan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa “bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder”.⁶ Terkait dengan penelitian ini adalah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dengan penerapan tindak pidana pencucian uang, maka

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11-12.

dari kebijakan yang diambil dalam melaksanakan penegakan hukum dapat memberikan dampak positif dalam pengungkapannya. Pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan konseptual dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait bentuk langkah Penyidik dalam mengambil kebijakan hukum penerapan tindak pidana pencucian uang dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan, pendekatan ini membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah “konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang”.⁷ Berdasarkan telaah dari undang-undang yang ada penulis melakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PEMBAHASAN

Dasar Kebijakan Hukum Penyidik Ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta dalam Menentukan Kasus Tindak Pidana Penggelapan dengan Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Model tindak pidana pencucian sebagaimana yang terjadi dalam Laporan Polisi yang terjadi di wilayah Polda D.I.Yogyakarta sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/A/06/VI/2013/Reskrim pada tanggal 6 Juni 2013 uraian singkat dari kasus tersebut sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka MTA dkk, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Jo Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penyidikan dan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada media Group, Jakarta, hlm. 93.

berdasarkan print out rekening koran bank BNI Kantor layanan Ambarukmo Yogyakarta nomor 0140556772 an MTA terdapat aliran dana yang masuk kerekening tersebut yang berasal dari Hotel Quality Yogyakarta yang diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh MTA dari kurun waktu 2009 s/d 2012 senilai kurang lebih Rp 12.752.000.000,00 selanjutnya uang tersebut dialihkan,, ditransfer atau ditempatkan salah satu rekening nomor 53564839 an inisial SE di Bank BNI cabang Bima Nusa Tenggara Barat senilai kurang lebih Rp 10.112 903.000.00 yang terdiri dan pentransferan lewat internet banking sebesar Rp. 9.602.903.000- dan melalui setoran tunai sebesar Rp 510.000.000-.. Bahwa uang yang ditransefer tersangka MTA merupakan penggelapan dalam jabatan karena jabatan tersangka sebagai Financial Controler Hotel Grand Quality Yogyakarta, dan atas perbuatan tersebut MTA telah dilaporkan di Polres Sleman dengan Laporan Polisi Model-B Nomor : LP/376/2013/DIY/Res Sleman tanggal 01 Mei 2013 dan telah dilakukan penyidikan dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 323/Pid B/IX/2013/PN Sleman tanggal 24 September 2013 dengan putusan:

- (1) Menyatakan terdakwa MTA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya secara berlanjut.
- (2) Menjatuhkan pidana terdakwa MTA oleh karena itu dengan pidana penjara 5 Tahun.
- (3) Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya.
- (4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Berdasarkan putusan tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur tindak pidananya tentu guna menelusuri aset-aset dari kejahatan tersebut maka penyidik melakukan beberapa langkah guna melakukan pengungkapannya, maka Penyidik Ditreskrimum Polda D.I Yogyakarta mengambil alih penanganan perkara dengan membuat Laporan Polisi Model-A : LP/A/06/VI/2013/Reskrim pada tanggal 6 Juni 2013. Model laporan tersebut dibuat

karena penyidik memiliki beberapa pertimbangan dalam mengungkap tindak pidana penggelapan menjadi tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

Terpenuhinya Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur dari tindak pidana pencucian uang pada intinya terkait dengan upaya kejahatan dalam pidana pokok tersebut dirubah bentuk agar tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara atau biasanya disebut dengan tahap penempatan (*placement*), atau biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut atau disebut tahap pelapisan (*layering*), selanjutnya memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam Harta Kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana yaitu disebut dengan tahap integrasi.

Mekanisme dari penerapan unsur ini tentu tidak hanya berdiam sendiri, penetapan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menjadi perlu diterapkan hal ini diutarakan oleh Kanit Harta Benda sebagai berikut:

Dalam penerapan TPPU dalam suatu tindak pidana pokok penipuan dan penggelapan jabatan (atau 26 TP yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010), dan dalam proses penyidikan ditemukan uang hasil kejahatan tersebut oleh tersangka telah dialihkan dengan cara (*placement, layering* dan *intregrasing*) dan terpenuhi unsur dalam Pasal 3,4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 terpenuhi. terkadang penyidik tidak serta merta melapisi dengan pasal TPPU, dengan pertimbangan tersangka kooperatif dalam penyidikan, penyidik bisa mengamankan aset dari hasil kejahatan dan tersangka sendiri juga membantu penyidik dalam *recoveri aset*. pertimbangan sosiologis, rasa kemanusiaan penyidik punyai kewenangan dan kebijakan untuk tidak memperberat dengan penerapan pasal TPPU.⁸

⁸ Wawancara dengan Aryuniwati, selaku Kanit Harda, pada tanggal 4 Desember 2019.

Langkah ini adalah bagian bentuk upaya menentukan bahwa tindakan pidana pencucian uang tersebut memang bagian untuk melakukan pengungkapan aset serta bentuk upaya pemberatan dalam tindak pidana pokok karena dalam proses hukum yang sedang berjalan tersangka mempersulit dalam proses penyidikan.

Tidak Kooperatifnya Tersangka

Pertimbangan ini diambil dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan tersangka tidak membuka aliran dana yang tersangka gelapkan, sehingga penyidik melakukan penyelidikan yang mendalam terkait aliran dari aset tersebut, sebagaimana disampaikan Kanit Tipu Gelap sebagai berikut:

Pelaku biasanya melakukan kejahatan yang dilakukan tidak mau terbuka kemana aliran dana tersebut mengalir, karena takut akan menyeret orang lain dalam tindakannya, karena biasanya tindakan yang dilakukan oleh tersangka tersebut penerima dana tersebut tidak mengetahui sumber dana tersebut berasal, oleh karena itu dilakukanlah penyelidikan dan tindakan yang dilakukan oleh tersangka tersebut manakala penyidik bisa membuktikan unsur dalam pasal penggelapan Pasal 372 KUHP (pidana pokoknya) dan ditemukan fakta kalau hasil kejahatan tersebut telah dialihkan, disembunyikan, disamarkan maka bisa diterapkan Pasal 3,4 atau 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 (maksud pelapisan TPPU adalah untuk mencari aset yang sebanyak-nya agar kerugian pelapor bisa diminimalisir, buat efek jera tersangka biar tidak ulangi perbuatan).⁹

Pernyataan tersebut juga diperkuat dari pernyataan Kasubdit II Harda Polda D.I.Yogyakarta yang menyatakan sebagai berikut:

Jika dalam proses penyidikan penyidik bisa membuktikan unsur dalam perkara penggelapan Pasal 372 KUHP (perkara pokok) yang dilakukan oleh tersangka dan hasil kejahatan tersebut oleh tersangka disembunyikan dengan cara *placement*, *layering* dan *integrating* dan memenuhi pula unsur dalam Pasal 3,4 atau 5 UU Nomor

⁹ Wawancara dengan Suranto, selaku Kanit Tipu Gelap, pada tanggal 9 Desember 2019.

8 Tahun 2010 maka bisa diterapkan Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3,4 UU Nomor 8 Tahun 2010 landasan yuridis tentunya perpedoman pada KUHAP dan Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP Jo Pasal dalam 3,4 atau 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.¹⁰

Upaya dalam pemberatan dengan menggunakan mekanisme penggunaan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bentuk upaya untuk memperberat pelaku agar mendapatkan efek jera, karena tidak kooperatif dalam proses penegakan hukum, sedangkan upaya penegakan hukum dengan melakukan pengungkapan pada pidana pokok sebenarnya adalah langkah untuk mengantisipasi agar pemberatan hukuman tersebut tidak berlaku.

Mengacu dari pertimbangan dalam menentukan kebijakan tentu tidak bisa dilaksanakan dengan begitu saja, namun juga harus dilaksanakan dengan berlandaskan aturan hukum. Sebagaimana yang telah disebut dalam proses pertimbangan dari penegakan hukum diatas maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana pemberatan terhadap pidana pokok karena beberapa alasan sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu dalam proses pengambilan kebijakan tersebut secara yuridis dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam aturan undang-undang tersebut model bentuk tindak pidana pencucian uang dibedakan dalam 3 (tiga) tindak pidana yaitu :

- (1) Tindak pidana pencucian uang Aktif, yaitu tindak pidana sebagai pelaku yang melaksanakan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰ Wawancara dengan Asep Suherman, selaku Kasubdit II Harda Polda DIY, pada tanggal 15 Desember 2019

- (2) Tindak pidana pencucian uang Pasif yang dikenakan kepada bagi Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bagi orang yang menikmati hasil dari tindak pidana pencucian uang sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 4 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengklompokan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang sebutkan tersebut adalah bagian dari landasan secara yuridis guna menerapkan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana pokok, selain itu juga dalam penerapan tindak pidana juga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kendala yang dihadapi disini adalah bentuk menyadarkan masyarakat dalam proses penegakan hukum agar penindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ketika ada peristiwa hukum yang sudah terjadi yang kemudian baru melapor, hal ini diutarakan oleh salah satu penyidik sebagai berikut:

Peristiwa penggelapan jabatan ini adalah sebuah peristiwa gunung es, dimana korban biasanya memiliki aset perusahaan yang besar, sehingga jika ingin menjalankan perusahaan tersebut sendirian tidak dimungkinkan, oleh karenanya setiap perusahaan tentu mempekerjakan orang yang kredibel dan punya integritas, maka untuk mengantisipasi dalam melakukan perekrutan terhadap karyawan tetap dilakukan dengan pengentatan dan kewaspadaan dalam setiap kinerja suatu

perusahaan, sehingga langkah-langkah upaya pengawasan juga dilakukan di internal.¹¹

Upaya dalam melakukan penegakan inilah adalah upaya untuk memberikan langkah antisipasi terhadap kejadian-kejadian dalam proses usaha, sehingga penegakan hukum yang sesungguhnya adalah penegakan hukum yang memang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di negara sebagai bagian untuk menciptakan perdamaian dalam sistem negara, karena penegakan hukum yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan hukum tentu akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan membudayakan rasa yang timbul dari setiap individu untuk menciptakan rasa kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagaimana yang menjadi cita-cita Pancasila yaitu sila ke 2 (dua) dan 5 (lima) yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Faktor yang Mempengaruhi Penyidik Ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta dalam Mengambil Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan dengan Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara praktek dalam penegakan hukum Pada prinsipnya roh dari undang-undang ini harus teralisasi walaupun pada faktanya masih banyak persoalan keadilan yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum itu sendiri melalui undang-undang, sehingga masih banyak masyarakat yang merasa tersisihkan oleh hukum tersebut. Perlu diingat secara umum penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan sendiri tanpa didukung unsur-unsur dalam penegakan hukum. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa unsur penegakan hukum secara umum tersebut dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- (1) Peraturan perundang-undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi sipelanggar.

¹¹ Wawancara dengan Sultonudin, selaku penyidik Polda DIY, pada tanggal 4 Desember 2019.

- (2) Penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksana atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya.
- (3) Masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum.

Berawal dari sinilah dalam proses penegakan hukum sangat sinergi dari bentuk pemberian pengambilan keputusan hukum ketika suatu permasalahan tersebut ditindak, kemudian dengan cara implementasi dalam proses penegakan hukum karena proses ini menunjukkan bahwa proses dari penegakan hukum dan tindakan hukum yang hendak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dari pada para pencari keadilan baik itu para pihak, korban ataupun pelaku atau terdakwa, sehingga hukum yang dihasilkan dan diimplementasikan tersebut mengandung nilai-nilai dari keadilan yang dicita-citakan. Mengacu dari proses penegakan hukum tersebut faktor dalam pengambilan kebijakan dalam penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara penggelapan atau pengelapan dalam jabatan pada prinsipnya dipengaruhi oleh berapa faktor yaitu tindakan yang dilakukan oleh tersangka memenuhi unsur Pasal 3, Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Maksudnya jelas dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhinya tindakan-tindakan yang menuju pada suatu tindak pencucian uang. Adanya landasan ini menunjukkan langkah pengungkapan kejahatan penggelapan atau penggelapan jabatan sangat sulit untuk dilakukan pengungkapannya karena model dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku setidaknya minimal harus memenuhi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan hasil dari unsur tersebut dinyatakan oleh Kanit Tipu Gelap sebagai berikut:

- (1) Penerapan dalam pengungkapan pengelapan bisa diterapkan TP TPPU terhadap harta hasil kejahatan yang diperoleh karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud UU Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak

pidana), karena kejahatan yang dilakukan oleh pelaku memang telah merugikan korban yang banyak atau telah merugikan dengan jumlah yang banyak, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum dengan penerapan UU Nomor 8 Tahun 2010.¹²

- (2) Membuat efek jera kepada tersangka, hal ini dilakukan dengan tujuan karena apabila tersangka merupakan residivis atau sering melakukan tindak pidana penipuan dalam jabatan atau penipuan yang lainnya, maka dimungkinkan akan menggunakan model-model baru dalam melakukan penipuan dan bisa jadi dari tindakan-tindakan penipuan yang pernah dilakukan belum pernah menggunakan model pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga apabila melakukan penipuan kembali aset-aset dari tindakan penipuan yang terdahulu dapat terungkap, maka dengan penerapan dengan menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang bisa diancam dengan hukum 20 Tahun
- (3) Mempermudah penyidik dalam menyita, mengumpulkan atau merecoveri aset dari hasil kejahatan tersangka dengan maksud untuk memperkecil kerugian yang dialami korban. Upaya ini adalah langkah guna mengungkap aliran dana yang telah digunakan oleh Pelaku, sehingga aset-aset yang belum dijadikan atau dijual oleh pelaku ketika hanya dikenakan pasal penggelapan, maka dengan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang setidaknya aliran dana yang sudah berbentuk aset dapat disita dan dijadikan barang bukti dalam proses pembuktian di pengadilan. Upaya penerapan tersebut dibenar oleh Kanit Harta Benda sebagai berikut:

Inti dari penerapan pasal TPPU dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan adalah untuk recoveri aset / mengamankan dan mengumpulkan aset yang sebanyak-nya dari tindak pidana yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian. sepanjang tindak pidana pokok (26 tindak pidana yg diatur dlm Pasal 2 ayat 1 UU

¹² Wawancara dengan Suranto, selaku Kanit Tipu Gelap, pada tanggal 9 Desember 2019.

Nomor 8 Tahun 2010) yg dilakukan oleh tersangka memenuhi unsur Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 maka penyidik akan menerapkan TPPU.¹³

Faktor-faktor inilah yang menjadi pertimbangan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan baik itu yang berbentuk penggelapan secara umum atau penggelapan dalam bentuk jabatan. Pokok permasalahan dalam pengungkapan dari tindak kejahatan penggelapan pada intinya adalah kejahatan dari penggelapan tersebut mencegah untuk menimbulkan kejahatan berikutnya seperti terorisme secara umum atau perorangan, namun demikian penggunaan Tindak Pencucian Uang tersebut juga untuk mengetahui kerugian yang dialami korban sehingga bisa menjadi pemberat dalam pidana pokoknya, apalagi kejahatan yang dilakukan tersebut adalah kejahatan korupsi, sehingga upaya-upaya penegakan hukum secara represif harus diterapkan pasal-pasal pemberat. Tujuannya agar masyarakat secara umum dapat mengambil dari pelajaran yang ditegakan untuk tidak mengikuti tindakan tersebut.

Penerapan kebijakan dalam pengungkapan suatu tindak pidana tidak bisa dipungkiri selalu berjalan dengan lancar dan rapi, namun secara nyatanya proses penegakan hukum yang ada dalam pengungkapan perkara yang ada di Kepolisian juga harus terkendala dengan berbagai macam hal, tidak menutup kemungkinan terkait dengan tindak pidana penggelapan juga mengalami problematika yang sama, maka Pihak-pihak harus menyadari bahwa dengan menerapkan tindak pidana pencucian uang maka masyarakat harus mewaspadai dengan upaya-upaya kejahatan penggelapan apabila memiliki aset yang besar atau adanya pengelolaan aset yang melibatkan orang lain. Bagi pemerintah perlu upaya perbaikan dari sisi sarana prasarana, Sumber Daya Manusia dalam proses penyidikan, karena ketika tindak pidana ini ingin diungkap, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik dari segi kualitas maupun kapasitas, oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap para penyidik dalam mengungkap kejahatan dengan dibarengi Tindak Pidana Pencucian Uang serta perlu ditambah personil guna

¹³ Wawancara dengan Aryuniwati, selaku Kanit Harta Benda, pada tanggal 4 Desember 2019.

mempelancar penegakan hukum dengan tujuan bagi penyidik tidak menangani kasus yang over kapasitas, sehingga kepastian hukum bagi korban terlapor, tersangka ketika penyidik menangani perkara yang over kapasitas berdampak pada proses penegakan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum.

Bagi korban yang melapor terkait dengan kejahatan penggelapan setidaknya memiliki alat-alat bukti yang dapat mendukung proses penegakan hukum khususnya terkait dengan penyidikan, karena ketika menerapannya menggunakan tindak pidana pencucian uang setidaknya memiliki bukti permulaan seperti bukti kerugian akibat adanya penggelapan tersebut melalui bukti transfer.

Upaya-upaya inilah bagian guna mewujudkan hukum lebih efektif ketika dijalankan selain itu sebagai momen untuk mengevaluasi dari setiap aturan yang telah diberlakukan dengan perkembangan model kejahatan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, karena penerapan dari tindak pidana pencucian uang juga harus dipengaruhi oleh masalah-masalah sosiologi, karena kejahatan yang ditimbulkan memiliki kategori yang berbeda-benda dengan upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, oleh karena itu upaya ini adalah guna “mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana dalam sila ke 5 (lima), karena inti dan hakikat dari penegakan hukum yang ada bukan untuk menagakan undang-undang tetapi nilai keadilan di masyarakat tersebut dapat terwujud.

PENUTUP

Kesimpulan

Berlandaskan dari pembahasan dan analisis bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dasar landasan dalam menentukan kasus tindak pidana penggelapan jabatan dengan diperberat dengan menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang pada prinsipnya secara yuridis penerapan dari tindak pidana pencucian uang didasari dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3

Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam pengambilan kebijakan dipengaruhi pertimbangan yaitu pertama terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang telah memenuhi, Kedua tidak kooperatifnya tersangka dalam pengungkapan aliran aset karena dengan cara pemberatan dengan menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bentuk upaya untuk memperberat pelaku agar mendapatkan efek jera, karena tidak kooperatif dalam proses penegakan hukum, sedangkan apabila tersangka kooperatif maka tetap dapat dijatuhkannya ancaman pada pidana pokok.

Kedua, faktor yang mempengaruhi Penyidik Ditreskrim Polda D.I.Yogyakarta dalam mengambil kebijakan hukum tindak pidana penggelapan dengan penerapan tindak pidana pencucian uang yaitu tindakan yang dilakukan oleh tersangka memenuhi unsur Pasal 3, Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, membuat efek jera kepada tersangka, hal ini dilakukan dengan tujuan karena apabila tersangka merupakan residivis atau sering melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang lainnya, maka dimungkinkan akan menggunakan model-model baru dalam melakukan penggelapan dan bisa jadi dari tindakan-tindakan penggelapan yang pernah dilakukan belum pernah menggunakan model pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga apabila melakukan penggelapan kembali maka aset-aset dari tindakan penggelapan yang terdahulu dapat terungkap, mempermudah penyidik dalam menyita, mengumpulkan atau merecoveri aset dari hasil kejahatan tersangka dengan maksud untuk memperkecil kerugian yang dialami korban.

Saran

Melalui upaya pencegahan preventif yaitu melalui seminar-seminar Polri punya kewajiban untuk mengingatkan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan pengelolaan aset agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang lain.

Pemerintah Pusat Melalui Institusi Kepolisian hendaknya meningkatkan kapasitas fasilitas dan Sumber Daya Manusia baik secara kapasitas maupun kualitas

guna pengungkapan dalam penegakan hukum tindak pidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada media Group, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Ctk-2, Alumni, Bandung
- Sumalugi, Muhammad Hatta, Hartanti, 2018, "Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Polri Terhadap Korban Jual Beli Online di Wilayah Polda DIY", *Jurnal "Kajian Hasil Penelitian Hukum"*, Vol. 2 (1), Mei 2018, hlm. 277., diakses di <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>, pada tanggal 17 Januari 2020
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.